

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode untuk menemukan secara spesifik dan realitas tentang hal yang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹ Dalam penelitian ini penulis menggali data dengan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bentuk penyuluhan hukum dan kendala pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,² yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang bentuk penyuluhan hukum dan kendala dalam melakukan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung.³

¹P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 128.

²Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 3.

³Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 53.

Lokasi penelitian yang penulis laksanakan terfokus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Jl. Bridgen H. Hasan Basri No. 30 Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan pada Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah sumber utama data penelitian yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁴ Subjek penelitian ini ialah pegawai Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. Hal tersebut dikarenakan bidang tersebutlah yang melakukan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian adalah sasaran atau tujuan utama penelitian.⁵ Adapun objek dari penelitian ini ialah bentuk penyuluhan hukum dan kendala pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

⁴Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 35.

⁵Piau A. Partantom, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 35.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab penelitian berlangsung.⁶

Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Identitas informan meliputi nama, jabatan, dan alamat.
- b. Bentuk penyuluhan hukum dan kendala pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.
- c. Sejarah, visi dan misi, tugas, dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.
- d. Foto-foto kegiatan penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka diperlukan sumber data yaitu narasumber (informan) adalah orang yang

⁶Tim Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, *Metode Penelitian Kesyariahan* (Banjarmasin: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), hlm. 87.

memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon melainkan juga sebagai pemilik informan.⁷ Yang memberikan informasi dalam penelitian ini yaitu Kepala Subbidang Pelayanan Hukum dan Bantuan Hukum, Analis Pertimbangan Bantuan Hukum dan Jabatan Fungsional Tertentu Penyuluh Hukum Ahli Muda.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data yang bisa digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸ Dalam melakukan wawancara ini, penulis sekaligus pewawancara akan menggunakan pendekatan petunjuk umum wawancara yaitu pewawancara membuat garis besar pokok-pokok pertanyaan dalam wawancara.
2. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti, monografi, catatan-catatan serta buku-

⁷*Ibid.*, hlm. 92.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 410.

buku peraturan yang ada.⁹ Penulis akan mengkaji isi data dan mendeskripsikannya sesuai dokumen-dokumen yang ada.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka sebelum dianalisis penulis terlebih dahulu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu penulis mempelajari semua data yang terkumpul kemudian dikoreksi untuk mengetahui data tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- b. *Kategorisasi*, yaitu penulis menyusun data yang diperoleh berdasarkan subjek yang diteliti sehingga mudah dianalisa dan mudah disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah.
- c. *Deskripsi*, yaitu menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.

2. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian adalah analisis kualitatif,¹⁰ yaitu dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara mendalam dan menyeluruh terhadap data yang diperoleh mengenai bentuk penyuluhan hukum pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kementerian Hukum

⁹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 66.

¹⁰Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 27.

dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. Dengan berpegang pada landasan teoritis yang disusun, sehingga diperoleh kesimpulannya.